

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Pulau Jawa merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi ini dikelilingi oleh dua provinsi lain, yakni Jawa Timur serta Jawa Barat. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah dari RPJMD tahun 2025–2029 adalah "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045". Misi tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Menciptakan inklusivitas layanan dasar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan global.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan perkotaan, berbasis pada sektor unggulan yang inovatif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kolaborasi pada tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada integritas.
4. Memeratakan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang berlandaskan pada keadilan dengan perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menggunakan pendekatan budaya lokal untuk meningkatkan stabilitas dan kondusivitas daerah, melindungi kebebasan warga untuk beribadah, pemerataan kesejahteraan sosial, dan memastikan hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Mewujudkan kondusivitas dan meningkatkan kolaborasi pada lingkungan investasi guna memperluas kesempatan kerja masyarakat Jawa Tengah. Selain itu, mengembangkan pembiayaan pembangunan yang terintegrasi, kolaboratif, dan partisipatif.

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah secara astronomis terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30'-111°30' Bujur Timur. Sedangkan secara administratif, wilayah Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di sebelah selatan. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan 29 kabupaten dan 6 kota, 573 kecamatan, dan 7.809 Desa dan 753 kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 32.548 km². Luas ini hanya sekitar 1,7% dari total luas Pulau Jawa yang merupakan kurang lebih 25% dari totalnya. Sekitar 992.000 hektar, atau 30% dari pemanfaatan wilayah ini, adalah lahan pertanian, seperti sawah. Sekitar 2.260.000 hektar, atau 69% dari pemanfaatan lainnya, adalah lahan non-agrikultur.

Gambar 2.1 Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Wikipedia 2025

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kondisi demografi, jumlah penduduk Jawa Tengah meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, dengan total 36.516.035 jiwa pada 2020 dan 37.892.283 jiwa pada tahun 2024, peningkatan sebesar 1.376.248 jiwa, atau 3,77 persen. Ditinjau dari sisi komposisi penduduk, kaum laki-laki masih mendominasi Jawa Tengah, dengan rasio kelamin rata-rata di atas 50% selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk kelompok umur produktif masih mendominasi, dengan angka ketergantungan meningkat dari 43,16% pada tahun 2020 menjadi 44,50% pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dari 7,72% pada tahun 2020 menjadi 9,05% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah terus meningkat seiring dengan peningkatan kualitas hidup mereka, yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang lebih tua. Pada tahun 2025, populasi Provinsi Jawa Tengah akan mencapai 38.233.900 orang, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,97% per tahun (data BPS Jateng 2025). Kabupaten Pekalongan memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,30% per tahun, sedangkan Kota Magelang memiliki pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,20% per tahun.

2.2 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah adalah instansi yang mengelola sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berperan dalam merencanakan, menerapkan, serta mengevaluasi kebijakan dan program manajemen kepegawaian. Salah satu

tujuan utama dari Badan Kepegawaian Daerah adalah untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan membentuk aparatur yang mahir, jujur, netral, dan bermoral.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah berada di bawah kewenangan daerah dan memiliki fungsi untuk menunjang pemerintahan di bidang kepegawaian. Kepala Badan bertugas untuk memimpin Badan, berkedudukan dibawahnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis untuk merencanakan dan mengembangkan kompetensi pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta menyediakan informasi tentang kepegawaian.
- b. Melaksanakan dukungan teknis untuk merencanakan dan mengembangkan kompetensi pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta menyediakan informasi tentang kepegawaian.
- c. Pengawasan, evaluasi, serta laporan tentang penyelenggaraan tugas dukungan teknis, terkait dengan merencanakan dan mengembangkan kompetensi pegawai, mutasi, pembinaan serta kesejahteraan pegawai
- d. Pelatihan teknis untuk menjalankan fungsi yang mendukung urusan pemerintahan daerah seperti perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian.

- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi tambahan yang dimandatkan oleh gubernur, menyesuaikan dengan tanggungjawabnya.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah memiliki visi “Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian Yang Profesional dan Unggul”. Berdasarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah 2024 – 2026, misi utama dalam pengelolaan kepegawaian meliputi:

1. Merencanakan dan menciptakan objektivitas dan transparansi pada pegawai.
2. Meningkatkan akurasi dan keterukuran pada sistem mutasi pegawai.
3. Pengukuran kompetensi dan kinerja pegawai untuk meningkatkan kualitas.
4. Pelaksanaan netralitas dan disiplin pegawai serta peningkatan kesejahteraan pada pegawai.
5. Meningkatkan akurasi dan integrasi pada tata kelola sistem informasi kepegawaian.
6. Memberikan kemudahan pada administrasi dan layanan kepegawaian.

Visi dan misi BKD Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yakni “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” (TETEP) dengan prinsip Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Pada upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang pengelolaan pegawai, BKD Provinsi Jawa Tengah berupaya mengembangkan sistem informasi pelayanan kepegawaian yang berbasis *mobile*, yakni Aplikasi SINAGA.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggungjawab terhadap Sekretariat, bidang serta satu Unit Pelaksana Teknis (UPT). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sumber daya pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin (per Februari 2023)

Golongan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
I	1	0	1
II	11	6	17
III	68	58	126
IV	13	2	15
JUMLAH	93	66	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tabel 2.2 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Usia (per Januari 2024)

Usia	Jumlah
< 20 – 40 Tahun	79
41 – 55 Tahun	61
>55 Tahun	19
JUMLAH	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tabel 2.3 Jumlah PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin (per Februari 2023)

Pendidikan	Laki –laki	Perempuan	Jumlah
SD	2	0	2
SMP	1	0	1
SMA	15	1	16
D1	0	0	0
D2	0	0	0
Sarmud/DIII	3	9	12
D4	9	5	14
STRATA 1	26	41	67


STRATA 2	37	10	47
STRATA 3	0	0	0
JUMLAH	93	66	159

Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah Tahun 2024-2026

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.2. Berikut merupakan bagan struktur organisasi BKD Provinsi Jawa Tengah:

Gambar 2.2 Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dokumen Rencana Strategis BKD Jawa Tengah Tahun 2024-2026

2.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang

Tugas dan fungsi bidang merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Sekretariat.

Sekretariat memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dalam penyelenggaraan tugas, pembinaan, serta mendukung administrasi seluruh unit organisasi yang terletak di dalam instansi. Guna melakukan tugas ini, Sekretariat melaksanakan fungsi berikut:

- a. Mengatur agenda yang terkoordinasi pada lingkungan organisasi.
- b. Mengatur rencana program dan kegiatan yang terkoordinasi baik.
- c. Mendukung administrasi serta pembinaan, meliputi organisasi, ketatausahaan dan tata laksana, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, serta perpustakaan.
- d. Mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan baik, serta sistem informasi dan dokumentasi.
- e. Mengatur barang milik, kekayaan, layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan.
- f. Mengatur evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan mandat dari Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai.

Bidang ini bertanggungjawab untuk menyiapkan perumusam kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, melakukan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pegawai, promosi dan manajemen kinerja, serta pengembangan jabatan fungsional. Guna memenuhi tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pegawai.
- b. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi dan Manajemen Kinerja.
- c. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan tambahan yang dimandatkan oleh kepala badan yang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Mutasi.

Bidang Mutasi bertanggungjawab atas penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian, Formasi dan Pengangkatan, dan Pemindehan dan Pemberhentian. Bidang Mutasi melakukan fungsi untuk melaksanakan tugas:

- a. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian.

- b. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Formasi dan Pengangkatan.
- c. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemindahan dan Pemberhentian.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan tambahan yang dimandatkan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai bertanggungjawab atas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan, dan Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara. Dalam memenuhi tugasnya, Bidang ini menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- b. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan.
- c. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

5. Bidang Informasi Kepegawaian.

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi dan implementasi kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan di Bidang Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Dokumentasi Data Kepegawaian. Guna memenuhi tugasnya, Bidang Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian.
- b. Merumuskan kebijakan, berkoordinasi dalam implementasi kebijakan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dimandatkan oleh kepala badan, menyesuaikan dengan tugas dan fungsi.

6. Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016, Unit Pelaksana Penilai Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Unit ini melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penilaian kompetensi ASN. Unit ini melaksanakan fungsi berikut:


- a. Menyusun operasional teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, serta penilaian kompetensi dengan terencana.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi, dan penilaian kompetensi.

- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi.
 - d. Mengelola ketatausahaan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Kepala Badan, menyesuaikan dengan tugas dan fungsi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lingkungan badan, kelompok jabatan fungsional dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta bertanggungjawab terhadap kegiatan jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab secara langsung terhadap Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, atau Kepala Sub bagian, terkait dengan penyelenggaraan jabatan fungsional.

2.3 Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SINAGA)

Gambar 2.3 Fitur Aplikasi SINAGA



Sumber: Google Playstore (2025)

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SINAGA) memiliki banyak fitur yang membantu memenuhi kebutuhan pegawai. Fitur-fitur ini termasuk presensi, cuti, izin belajar, *take home pay*, dan lainnya. Tujuan dari penggunaan Aplikasi SINAGA adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan sebagai sistem informasi untuk pelayanan kepegawaian di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyediakan informasi dengan tepat dan akurat.
2. Membantu jalannya proses administrasi kepegawaian tanpa kertas.

Pengguna aplikasi ini harus menjalani proses validasi *login* ketika mengakses Aplikasi SINAGA sesuai dengan kewenangannya. Hak dan kewenangan untuk mengakses Aplikasi SINAGA adalah sebagai berikut:

1. Super Admin, bertanggungjawab atas pengelolaan Aplikasi SINAGA di BKD Provinsi Jawa Tengah.
2. Administrator di lingkup BKD, bertanggungjawab sebagai admin di BKD yang membidangi layanan kepegawaian yang terdapat di dalam Aplikasi SINAGA.
3. Administrator di lingkup SKPD, bertanggungjawab atas masing-masing SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki data pada Simpeg.
4. *User* PNS (Jabatan JFU/JFU), merupakan *user* di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan JFU/JFT.
5. *User* PNS (Jabatan Struktural), adalah pengguna pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan struktural.